



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Kepala Desa, khususnya dalam hal pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu dicabut dan dilakukan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. BPD yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
26. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
29. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pemilihan Kepala Desa bergelombang; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Gelombang I : tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2021; dan
 - b. Gelombang II : tahun 2025 dan tahun 2027.
- (5) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada tahun 2033.
- (6) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, alat mencoblos, dan bantalan;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara, alat mencoblos, dan bantalan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

- (3) Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, fasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya, serta penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Bupati dapat melimpahkan tugas tersebut kepada panitia pemilihan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih menunggu pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, maka pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan jumlah 9 (sembilan) orang.

- (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) BPD membentuk KPPS untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan kelengkapan KPPS terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan.

Pasal 9

BPD menunjuk anggota Linmas desa untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Pembentukan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan penunjukan anggota Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. melakukan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;

- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang:
- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - b. mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan dan KPPS bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 12

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan KPPS berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
 - c. melanggar tugas dan larangan sebagai panitia pemilihan.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, dengan menunjukkan bukti diri yang sah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling sedikit selama 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan daftar pemilih tetap oleh panitia pemilihan.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali :
 - a. terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"; dan/atau
 - b. terdapat penduduk yang pada waktu pendaftaran pemilih tidak ada di tempat dan belum terdaftar sebagai pemilih, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku, kepada panitia pemilihan pada saat pemungutan suara.
- (2) Apabila pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan, maka pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 24

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditetapkan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 25

Setiap orang yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 26

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 5. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 - 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dengan mengetahui Camat setempat.
- b. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor setempat;

- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- j. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada; atau
 - 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 27

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak hari pertama pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dan sekaligus mengumumkan hasil seleksi tambahan serta menetapkan calon Kepala Desa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;

- c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan naskah soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang dapat disusun bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Naskah seleksi tertulis disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan SMA/ sederajat.
- (5) Materi seleksi tertulis bakal calon kepala desa meliputi :
- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan tentang pemerintahan desa; dan
 - d. Pengetahuan umum.
- (6) Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tertulis dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan naskah seleksi tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan naskah seleksi tertulis sampai ke lokasi seleksi tambahan dalam keadaan tersegel.

Pasal 32

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;
- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15%;
- c. usia dengan bobot nilai 10%; dan
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 60%.

Pasal 33

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - 1. Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3;
 - 2. Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 2.
- b. tingkat pendidikan :
 - 1. S.1 keatas mendapat nilai 3.
 - 2. SLTA/ sederajat mendapat nilai 2;
 - 3. SLTP/ sederajat mendapat nilai 1;
- c. usia :
 - 1. Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 3;
 - 2. Usia >35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 2;
 - 3. Usia >45 tahun mendapat nilai 1.
- d. seleksi tertulis dengan nilai 0 sampai dengan 100 sesuai hasil tes tertulis.

Pasal 34

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 adalah :
$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 10\%) + (Y_4 \times 60\%)$$

X adalah nilai bakal Calon;
Y₁ adalah nilai kriteria pengalaman bekerja;
Y₂ adalah nilai kriteria tingkat pendidikan;
Y₃ adalah nilai kriteria usia;
Y₄ adalah nilai kriteria seleksi tertulis.

Pasal 35

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada panitia pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kecuali berhalangan.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) wajib untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan perhitungan suara selesai, kecuali meninggal dunia.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tata tertib Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
- (3) Kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (4) Kampanye dalam bentuk dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan atau di tempat-tempat umum dengan materi atau substansi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat desa;
- c. anggota BPD;
- d. Panitia Pemilihan; dan/atau
- e. Panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 42

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 4
Pemungutan Suara**

Pasal 44

- (1) TPS ditetapkan oleh panitia Pemilihan, sejumlah dusun yang ada di desa bersangkutan.
- (2) Lokasi TPS diutamakan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh para pemilih.

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang disediakan panitia pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib dan berakhir pukul 13.00 wib.

Pasal 46

- (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos nama, nomor urut atau tanda gambar salah satu calon pada surat suara di dalam bilik suara.
- (2) Panitia menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Panitia pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 47

Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa, disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 48

- (1) Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan.
- (2) Anggota panitia Pemilihan yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua KPPS;

- b. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing;
 - c. membuka kotak suara;
 - d. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara; dan
 - e. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya.
- (2) Sumpah janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS serta dapat ditandatangani para saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan selebar surat suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- (3) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, hanya satu kali.
- (5) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Paragraf 5
Penghitungan Suara

Pasal 52

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara yang dilaksanakan pada TPS setempat, setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa, petugas lainnya, dan warga masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi yang memungkinkan Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa, petugas lainnya dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian KPPS menyebutkan nama calon yang dipilih serta mencatatnya di papan perolehan suara.
- (7) Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPS dengan Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa maka KPPS berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.

Pasal 53

- (1) Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor Calon Kepala Desa; dan
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor Calon Kepala Desa.
- (2) Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tanda coblos diluar kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor Calon Kepala Desa;
- b. terdapat tandatangan atau coretan;
- c. terdapat identitas pemilih; dan
- d. surat suara rusak.

Pasal 54

- (1) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal saksi Calon Kepala Desa tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara dinyatakan sah.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia pemilihan setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap TPS dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pembuatan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dan pada hari yang sama dengan saat menerima hasil penghitungan suara dari tiap TPS.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama.
- (6) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya.
- (7) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 56

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak tetap berjumlah lebih dari 1 (satu) calon setelah mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), maka Pemilihan Kepala Desa akan diulang dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 58

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Ketua BPD cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban selaku Ketua BPD dilaksanakan oleh Wakil Ketua BPD.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua dan/atau Anggota BPD cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban dilaksanakan oleh Anggota BPD lainnya.
- (5) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak penetapan calon terpilih.
- (6) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan lama.

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajibannya dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan calon terpilih oleh BPD.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 62

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 63

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

BAB V
PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA,
DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 64

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - g. Pembacaan Amanat Bupati;
 - h. Pembacaan do'a.

Pasal 65

Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 66

Berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf f dilampiri berkas-berkas antara lain sebagai berikut :

- a. Monografi Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- c. Rencana program yang akan datang;
- d. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- e. Hambatan yang dihadapi; dan
- f. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 68

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukan bagi :
 - a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengadaan surat suara dan surat undangan;
 - b. pengadaan kotak suara, bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengadaan formulir yang digunakan panitia;
 - d. honorarium panitia pemilihan;
 - e. makan dan minum rapat; dan
 - f. Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan.
- (3) Biaya pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh POLRI, TNI, dan Satpol PP.

Pasal 69

Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. honorarium KPPS;
- b. dokumentasi;

- c. makan dan minum pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara;
- d. Pengamanan oleh anggota Linmas desa;
- e. Pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa; dan
- f. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian kesatu Panitia Pemilihan Antar Waktu

Pasal 71

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 72

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD belum dapat membentuk panitia pemilihan antar waktu maka diberi tambahan waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh pemerintah desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.

- (4) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon.
- (5) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah 9 (sembilan) orang.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (7) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 73

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan antar waktu;
 - b. Menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa antar waktu;
 - d. Membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
 - e. Menerima pendaftaran dan seleksi persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. Menetapkan calon kepala desa antar waktu;
 - g. Menyusun tata cara pemilihan kepala desa antar waktu;
 - h. Menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. Melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - l. Menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa antar waktu bersama BPD;
 - m. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan desa antar waktu kepada BPD dan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Antar Waktu berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa antar waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bersifat mandiri dan tidak memihak.

**Bagian Kedua
Biaya pemilihan
Pasal 74**

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Asli Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Bakal Calon
Pasal 75**

Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

**Bagian Keempat
Mekanisme Pemilihan
Pasal 76**

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan administrasi bakal calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi bakal calon.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 77

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 78

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Antar Waktu, melaporkan kepada BPD
- (3) Berdasarkan laporan dari panitia pemilihan antar waktu, BPD melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dan selanjutnya melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati.

- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan rekomendasi berupa:
 - a. Melaksanakan Musyawarah Desa ulang;
 - b. Pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - c. Rekomendasi lain.

Pasal 79

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftar terdapat 2 (dua) orang atau lebih, maka Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif pencalonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan antar waktu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan antar waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 80

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, maka panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa.
- (2) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan terpilihnya Kepala Desa, kecuali meninggal dunia.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum pelaksanaan musyawarah desa yang mengakibatkan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka musyawarah desa ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran bakal calon.
- (5) Calon kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 81

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran sekaligus penelitian terhadap persyaratan bakal calon selama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Antar Waktu melaporkan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan dari panitia pemilihan antar waktu, BPD melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dan selanjutnya melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati.

- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan rekomendasi berupa:
 - a. Melaksanakan Musyawarah Desa ulang;
 - b. Pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - c. Rekomendasi lain.

Pasal 82

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, dan sekaligus mengumumkan hasil seleksi tambahan serta menetapkan calon kepala Desa, dalam waktu paling lama 7 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).
- (2) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 83

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk memilih kepala Desa antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala Desa oleh panitia.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.

Pasal 84

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diikuti oleh anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan Antar Waktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri calon kepala Desa, dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon;
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Peserta dari unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (6) Dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai hak suara adalah semua unsur yang diundang dalam musyawarah desa.
- (7) Dalam hal Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (8) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk warga desa setempat berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. Bukan merupakan peserta musyawarah yang mempunyai hak suara; dan
 - c. Mendapatkan kuasa tertulis dari calon kepala Desa.
- (9) Peserta yang diundang dalam musyawarah desa yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (10) Undangan peserta musyawarah desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan musyawarah desa.

Pasal 85

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (9).
- (2) Jika pada saat pembukaan musyawarah desa, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka musyawarah desa ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Jika setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta tetap belum terpenuhi, maka musyawarah desa ditunda lagi paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Jika setelah penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, dan telah dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah peserta yang ditetapkan, maka musyawarah desa dapat dilaksanakan.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, maka musyawarah desa ditunda paling lama 7 (tujuh) hari sejak penundaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

Pasal 86

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), musyawarah desa dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Apabila Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta yang hadir tetap tidak memenuhi jumlah minimal peserta, maka musyawarah desa tetap dilaksanakan tanpa ketentuan jumlah minimal peserta.

Pasal 87

- (1) Susunan acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh Ketua BPD;
 - b. Sambutan Penjabat Kepala Desa;
 - c. Laporan panitia Pemilihan Antar Waktu mengenai penetapan calon kepala Desa;
 - d. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa;
 - e. Pembacaan dan penandatanganan pernyataan menerima hasil musyawarah desa oleh para calon kepala Desa;
 - f. Penyerahan pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa dari Ketua BPD kepada Ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu;
 - g. Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
 - h. Penetapan tata cara pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dituangkan dalam berita acara;
 - i. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan antar waktu;
 - j. Penandatanganan berita acara hasil pemilihan calon kepala Desa;
 - k. Laporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh ketua panitia pemilihan antar waktu kepada musyawarah desa;
 - l. Penandatanganan berita acara hasil musyawarah desa; dan
 - m. Do'a dan penutup.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam musyawarah desa, Panitia Pemilihan Antar Waktu wajib mengikutsertakan anggota Linmas, dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek), dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Paragraf Kesatu
Musyawarah Mufakat
Pasal 88

- (1) Tata cara pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah desa.
- (2) Hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.

Paragraf Kedua
Pemungutan Suara
Pasal 89

- (1) Tata cara pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang telah distempel dan ditandatangani oleh ketua panitia Pemilihan Antar Waktu.

- (3) Susunan acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu;
 - b. Penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;
 - c. Pemeriksaan surat suara, bilik suara, dan alat kelengkapan lainnya oleh panitia Pemilihan Antar Waktu, calon kepala Desa, BPD, dan Penjabat Kepala Desa;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. Pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - f. Penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 90

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu panitia pemilihan antar waktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan meliputi bilik suara, surat suara, karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Peserta musyawarah desa dipanggil oleh panitia pemilihan antar waktu satu persatu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan distempel oleh ketua panitia pemilihan antar waktu.
- (3) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia pemilihan antar waktu memberikan surat suara pengganti.
- (4) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara menulis nama asli calon kepala desa pada surat suara.
- (5) Surat suara yang sudah ditulis nama calon kepala desa kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 91

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan antar waktu dan disaksikan oleh saksi calon paling banyak 2 (dua) orang dan peserta musyawarah desa.
- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu per satu.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. Ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu;
 - b. Penulisan nama calon kepala desa dengan nama asli.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panitia Pemilihan Antar Waktu;
 - c. Surat suara kosong, tidak ada tulisan nama calon kepala desa;
 - d. Menulis nama calon kepala desa bukan nama aslinya;
 - e. Menulis nama calon kepala desa lebih dari 1 (satu).
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan antar waktu.

- (6) Hasil pencatatan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh panitia pemilihan antar waktu, wakil saksi masing-masing calon kepala Desa, dan BPD.
- (7) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 92

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 93

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) jumlah perolehan suaranya tetap sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai dengan adanya calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 94

- (1) Hasil pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh panitia pemilihan antar waktu kepada musyawarah desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk panitia pemilihan antar waktu, Penjabat Kepala Desa, BPD, Camat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa dari panitia pemilihan antar waktu kepada BPD dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa.
- (2) Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

- (1) Berdasarkan laporan dari Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.

- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Antar Waktu mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65.

BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 97

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 98

Kepala Desa bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Kepala Desa berhak untuk:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 101

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. berdomisili di Desa setempat; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 102

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Kepala Desa dilarang untuk:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum Pasal 103

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 104

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 105

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara maka Bupati menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan usulan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Harian mendapatkan penghasilan sesuai jabatan definitifnya dan mendapatkan tunjangan jabatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 106

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

Pasal 107

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 108

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 109

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 111

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3), Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 110 dilantik dan diambil sumpah / janji oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 112

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan yang meliputi:

- a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada BPD.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102 dan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 116

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan oleh BPD dalam rapat BPD paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat.
- (3) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat membuat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dengan tembusan BPD paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya teguran tertulis ketiga, tetap diabaikan maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat dikenakan pemberhentian sementara.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan tertulis dari BPD dan Camat.

Pasal 117

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali menjadi Kepala Desa dan dikenakan masa percobaan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tetap tidak melaksanakan kewajiban dan tetap melanggar larangan sebagai Kepala Desa maka Camat memberikan teguran tertulis.
- (4) Apabila setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tetap tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Camat melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dengan pemberhentian.
- (5) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan usulan pemberhentian dari BPD.
- (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 118

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keberatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk perselisihan yang merupakan perkara pidana.
- (4) Perselisihan yang merupakan perkara Pidana, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, paling lambat 2 (dua) hari sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, maka proses atas keberatan dihentikan; dan
 - b. apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, maka proses atas keberatan dilanjutkan untuk mendapatkan putusan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 120

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini akan dilakukan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2017
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka keberadaan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 13) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Klarifikasi pada instansi yang berwenang dilakukan apabila diperlukan untuk memperkuat keabsahan persyaratan administrasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah sakit atau force majeure sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengambil sendiri undian nomor urut calonnya.
Dalam hal pengambilan undian nomor urut diwakilkan, harus dibuktikan dengan surat kuasa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pengawas adalah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPIMCAM).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penentuan wilayah tempat tinggal terbesar ditetapkan secara berjenjang mulai Dusun, RW, RT.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Klarifikasi pada instansi yang berwenang dilakukan apabila diperlukan untuk memperkuat keabsahan persyaratan administrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
penetapan tata cara pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang berlaku di Desa setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Maksud dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada seorang Kepala Desa ketika menghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya dengan kebijakan Pemerintahan Desa.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 101

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud Pemangku kepentingan di Desa diantaranya adalah semua pihak atau instansi yang terkait dengan Pemerintahan Desa, seperti: pendamping, Pemerintah Bupati, Lembaga kemasyarakatan Desa dan sebagainya.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG KEPALA DESA

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
“ **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** ” atau
“ **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU** ”
dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
“ **DESA** **KECAMATAN** ” dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
“ **KABUPATEN NGAWI** ” dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
” Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....” dengan ukuran huruf 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
“Sekretariat ” di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

[illegible]

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**



Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

[illegible]

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

II. STEMPEL PANITIA PEMILIHAN

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3 Cm.
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : “ PANITIA ”
 - b. Baris kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA ” atau
“ PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
 - c. Baris ketiga : “ DESA.....KEC.....”
 - d. Baris keempat : “ KABUPATEN NGAWI ”
3. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :



III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor : / / 404. ... / 20.... (Nama Desa), 20....
Sifat : K e p a d a
Lampiran : Yth. Bupati Ngawi
Perihal : Pemberitahuan Akhir di
Masa Jabatan Kepala Desa.

Mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomortentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Keputusan
Bupati Ngawi Nomor Tahun.....tentang Pemberhentian
Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa serta
Berita Acara Pelantikan Kepala Desa..... Kecamatan
Kabupaten Ngawi, bahwa masa jabatan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Ngawi akan berakhir pada
tanggal,, 20.....

Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon kepada
Bapak Bupati untuk memproses sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas perkenannya
disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KETUA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Camat.....

IV. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

1. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 188/..... /404. /20...

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Ngawi NomorTahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor), maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. melakukan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
 - b. Sekretaris, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
 - c. Bendahara, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
 - d. Anggota, masing-masing sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
5. Sdr. Camat:
6. Sdr. Penjabat Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ /404...../20....
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Nama	Alamat
1	2	3	4
1.	Ketua	a. b. c. Dst.	
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Anggota :		

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

2. PEMBENTUKAN KPPS DAN PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 188/...../404. /20....

TENTANG

**PEMBENTUKAN KPPS DAN PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor ...), maka perlu membentuk KPPS dan menunjuk anggota Linmas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan KPPS dan Penunjukan Anggota Linmas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk KPPS dan Menunjuk Anggota Linmas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini .

- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- b. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - c. membantu penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - d. menyebarkan undangan kepada pemilih;
 - e. melaporkan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan;
- KETIGA : Anggota Linmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mendukung proses penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - b. menjaga keamanan selama proses pemilihan kepala Desa;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per event ;
 - b. Sekretaris, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per event ;
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per event ;
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Anggota Linmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing sebesar Rp.....(..... Rupiah) per event.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
5. Sdr. Camat;
6. Sdr. Penjabat Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
7. Masing-masing Anggota KPPS dan Anggota Linmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ /404...../20....
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Alamat TPS	Jabatan dalam KPPS	Nama
1	2	3	4
1.	TPS Dusun.....	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). Dst.
2.	TPS Dusun.....	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). Dst.
Dst.			

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ /404...../20....
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
LINMAS PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1. 2. 3. Dst.		

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

V. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk Pemilih</div>	FORMAT
<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos</p>	
<hr/> <u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN</u> Nomor : / RT...../ RW / 20	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih sementara kepada :</p> <p>N a m a : Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : Jl. No. RT.RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan</p> <p>Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%; text-align: center;">....., 20 ... Yang didaftar</div><div style="width: 45%; text-align: center;">..... Petugas Pendaftar</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%; text-align: center;">.....</div><div style="width: 45%; text-align: center;">.....</div></div>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">✂ - Gunting-disini - ✂</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Untuk Petugas</div>	
<p><u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN</u> Nomor : / RT...../ RW / 20</p>	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih sementara kepada :</p> <p>N a m a : Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun Desa Kecamatan</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%; text-align: center;">....., 20 ... Yang didaftar</div><div style="width: 45%; text-align: center;">..... Petugas Pendaftar</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%; text-align: center;">.....</div><div style="width: 45%; text-align: center;">.....</div></div>	

VI. FORMAT BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, Kecamatan, Kabupaten Ngawi Peraturan Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara yang telah disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah (.....) Pemilih.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | Dst. |

Calon Kepala Desa :

Mengetahui,

- | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua BPD | : | (.....) |
| 2. (.....) | 2. Kepala Desa | : | (.....) |
| 3. (.....) | | | |
| Dst. | | | |

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW	CACAT
1.												
2.												
3.												
Dst												

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
Dst.

VII. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN

<div>Untuk Pemilih</div>		FORMAT	
<p align="center">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos</p>			
<hr/>			
<p align="center">TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN Nomor : / RT...../ RW / 20</p>			
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :			
N a m a :			
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.			
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan			
Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan			
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.			
	, 20 ...	
Yang didaftar		Petugas Pendaftar	
.....		
<hr/>			
<p align="center">✂ - Gunting disini -</p>			
		<div>Untuk Petugas</div>	
<p align="center">TANDA BUKTI PENDAFTARAN TAMBAHAN Nomor : / RT...../ RW / 20</p>			
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :			
N a m a :			
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.			
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan			
Alamat : Jl. No. RT. RW. Dusun Desa Kecamatan			
	, 20 ...	
Yang didaftar		Petugas Pendaftar	

VIII. FORMAT BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di Kecamatan Kabupaten Ngawi Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Rapat Penelitian dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan yang telah disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah (.....) Pemilih.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
Dst.

Calon Kepala Desa :

Mengetahui,

1. (.....) 1. Ketua BPD : (.....)
2. (.....) 2. Kepala Desa : (.....)
3. (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW	CACAT
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
Dst.

IX. FORMAT BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, Kecamatan, Kabupaten Ngawi Peraturan Bupati Ngawi Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Rapat penetapan dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa dengan acara pokok mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang telah disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah (.....) Pemilih.
2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah (.....) Pemilih.
3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah (.....) Pemilih.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | Dst. |

Calon Kepala Desa :

Mengetahui,

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua BPD : (.....) |
| 2. (.....) | 2. Kepala Desa : (.....) |
| 3. (.....) | |
| Dst. | |

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW	CACAT
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : a. (.....)
- b. (.....)
- Dst.

X. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

U m u r :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN

**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN

**BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA
DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa di Desa, Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERDOMISILI DI DESA
YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
U m u r :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

Mengetahui,

Camat.....

.....

XI. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Untuk Pendaftar

FORMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :
N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan
Hari/Tanggal :
Jam :
Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.
....., 20 ...
Yang didaftar Petugas Pendaftar
.....
.....

✂ -Gunting disini-

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : / / 20
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :
N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT.RW.
Dusun.....Desa.....Kecamatan
Hari/Tanggal :
Jam :
Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.
....., 20 ...
Yang didaftar Petugas Pendaftar

XII. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
- Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Bendahara | : | |
| 4. Anggota | : | a. |
| | | b. |
| | | c. |
| | | d. |
| | | dst. |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :
Alamat :
Pekerjaan :

No.	Uraian	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Lamaran Calon Kepala Desa			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa			
4.	Surat Pernyataan pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhann Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
5.	pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.			
7.	Surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa.			
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
10.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi			
12.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Ngawi atau Puskesmas setempat			
13.	Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
14.	Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
15.	Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
16.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar			
17.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir			
18.	Syarat-syarat lain (surat Ijin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).			

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | | |
|---------------|---|---------|---------|
| 1. Ketua | : | | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | | (.....) |
| 3. Bendahara | : | | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. | (.....) |
| | : | b. | (.....) |
| | : | c. | (.....) |

XIII. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor..... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa jadwal pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi**

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
c. (.....)
Dst.

XIV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan tahapan penelitian terhadap persyaratan bakal calon dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan daftar nama sebagai berikut :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - d. dst.
2. Dengan adanya Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, maka Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi bisa dilaksanakan ke tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Bendahara | : | |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | c. (.....) |
| | | Dst. |

XV. FORMAT BERITA ACARA PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dilaksanakan penentuan Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi dengan cara undian.

Dalam penentuan nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

Calon Kepala Desa :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua : (.....) |
| 2. (.....) | 2. Sekretaris : (.....) |
| 3. (.....) | 3. Bendahara : (.....) |
| 4. (.....) | 4. Anggota : a. (.....) |
| | b. (.....) |
| | c. (.....) |
| | Dst. |

Mengetahui :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Ketua BPD | : | (.....) |
| 2. Kepala Desa | : | (.....) |

XVI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan , Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan musyawarah untuk membahas pelaksanaan kampanye bagi Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Ngawi mendasar Peraturan Bupati Ngawi NomorTahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Kepala Desa dan BPD yang telah disepakati dan diputuskan pelaksanaan kampanye sebagai berikut :

1. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - e. dst.
2. Hari tanggal.....
 - a. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - b. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - c. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - d. Sdr. Nomor jam bertempat di bentuk kampanye
 - e. dst.
3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan.

....., 20

- | Calon Kepala Desa : | | Panitia Pemilihan Kepala Desa : | |
|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. | (.....) | 1. Ketua | : (.....) |
| 2. | (.....) | 2. Sekretaris | : (.....) |
| 3. | (.....) | 3. Bendahara | : (.....) |
| 4. | (.....) | 4. Anggota | : a. (.....) |
| | | | b. (.....) |
| | | | c. (.....) |
| | | | Dst. |

- Mengetahui :
- | | | | |
|----------------|---|-------|---------|
| 1. Ketua BPD | : | | (.....) |
| 2. Kepala Desa | : | | (.....) |

XVII. FORMAT UNDANGAN MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk Pemilih		FORMAT
<p align="center">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>		
<hr/>		
Nomor :	,
Sifat :	Penting	K e p a d a
Lampiran :	-	Yth. Sdr.
Perihal :	<u>UNDANGAN</u>	No. urut dalam DPT di
<p align="center">Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih Saudara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan besok pada :</p>		
Hari :		
Tanggal :		
Waktu : s/d	WIB
Tempat :		
Catatan :	Undangan harus dibawa dan tidak boleh diwakilkan	
<p align="center">Demikian untuk menjadikan maklum.</p>		
<p align="center">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN K e t u a</p>		
<hr/>		
<p align="center">✂ - Gunting disini -</p>		
<u>TANDA TERIMA</u>		Untuk Petugas
<p>Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p>		
Nama :
No. DPT :	yang menerima
Alamat :
		Nama terang

XVIII. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
Pemeriksaan Perengkapan Pemilihan Kepala Desa
TPS Dusun..... Desa Kecamatan

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Dusun.....Desa..... , Kecamatan Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan, seluruh anggota KPPS, Anggota Linmas dan Saksi dari Calon Kepala Desa.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh para Saksi Calon Kepala Desa, maka Ketua KPPS Dusun....Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa pemeriksaan perlengkapan Pemilihan Kepala Desadi TPS Dusun.....Desa.....Kecamatan Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Kotak suara dalam keadaan baik : terkunci / tidak
- 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
- 3. Jumlah Surat Suara : lembar.
- 4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis : lengkap / tidak.
- 5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara : baik / tidak baik
- 6. dan sebagainya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20 ...

KPPS Pemilihan Kepala Desa
Dusun.... Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
 - 2. Sekretaris : (.....)
 - 3. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
- Dst.

Saksi dari Calon Kepala Desa :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. dst (.....)

XIX. FORMAT PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PEMBERIAN KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , kami KPPS Pemilihan Kepala Desa, Dusun Desa, Kecamatan Kabupaten Ngawi, berdasarkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan penelitian yang kami lakukan bersama Panitia, Pengawas dan/atau Saksi sesuai Peraturan Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah memberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi sebanyak (.....) Pemilih, sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

KPPS Pemilihan Kepala Desa
Dusun....Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

Saksi dari Calon Kepala Desa :		KPPS Dusun..... :	
1. (.....)	1. Ketua (.....)		
2. (.....)	2. Sekretaris. (.....)		
3. (.....)	3. Anggota :a..... (.....)		
	b..... (.....)		
	c.....dst (.....)		

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBERIAN
KESEMPATAN MENGGUNAKAN HAK PILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

PENELITIAN TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Mendasar Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan Bukti Pendaftaran Pemilih dan/atau Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang lain setelah dilakukan penelitian kebenarannya terhadap Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih :

Nomor Pendaftaran : / RT..... / RW / 20 tanggal
Nama :
Nomor Identitas :
Tempat Tgl. Lahir / umur: / tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Dusun Desa Kecamatan
.....

Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Ngawi.

....., 20 ...

Saksi dari Calon Kepala Desa :

KPPS Dusun..... :

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua (.....) |
| 2. (.....) | 2. Sekretaris. (.....) |
| 3. (.....) | 3. Anggota : a. (.....) |
| | b. (.....) |
| | c.dst (.....) |

Pemilih yang bersangkutan

.....

XX. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA
TPS DUSUN.....DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat diDesa..... , Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami KPPS Dusun..... telah melaksanakan Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Ngawi dari jamWIB s/dWIB.

KPPS Dusun.....Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh warga masyarakat, para Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, telah mengadakan penelitian terhadap :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | Pemilih |
| 2. Jumlah Surat Suara | : | Pemilih |
| 3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih | : | Pemilih |
| 4. Jumlah Pemilih yang tidak hadir | : | Pemilih |
| 5. Jumlah Surat Suara yang sah | : | lembar |
| 6. Jumlah Suara yang tidak sah | : | lembar |
| 7. Jumlah Surat Suara yang cacat, rusak, atau salah coblos | : | lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

- | | | | |
|---------------|------------|-----------------|--------|
| 1. Sdr., | memperoleh | (.....) | suara. |
| 2. Sdr., | memperoleh | (.....) | suara. |
| 3. Sdr., | memperoleh | (.....) | suara. |
| 4. dst. | | | |

J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

....., 20

KPPS Pemilihan Kepala Desa
Dusun.... Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | | |
|---------------|---|---------|---------|
| 1. Ketua | : | | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | | (.....) |
| 3. Anggota | : | a. | (.....) |
| | : | b. | (.....) |
| | | Dst. | |

Saksi dari Calon Kepala Desa :

- | | |
|---------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. dst | (.....) |

XXI. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Desa..... , Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dari beberapa TPS di Desa.....Kecamatan.... Kabupaten Ngawi dari jamWIB s/dWIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.... Kecamatan....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat, telah mengadakan rekapitulasi dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | Pemilih |
| 2. Jumlah Surat Suara | : | Pemilih |
| 3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih | : | Pemilih |
| 4. Jumlah Pemilih yang tidak hadir | : | Pemilih |
| 5. Jumlah Surat Suara yang sah | : | lembar |
| 6. Jumlah Suara yang tidak sah | : | lembar |
| 7. Jumlah Surat Suara yang cacat, rusak, atau salah coblos | : | lembar |

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 1. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |
| 2. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |
| 3. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |
| 4. Sdr., memperoleh | (.....) | suara. |

J u m l a h (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : a. (.....)
: b. (.....)
: dst.

Calon Kepala Desa :

Mengetahui,

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. (.....) | 1. BPD (.....) |
| 2. (.....) | 2. KEPALA DESA (.....) |
| 3. (.....) | |
| 4. Dst. (.....) | |

XXII. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA.....KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Desa....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara.

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat, maka berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara menetapkan Calon Kepala Desa Nomor Urut.....(...) Sdr.telah memperoleh suara terbanyak sejumlah.....suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua	: (.....)
2. Sekretaris	: (.....)
3. Anggota	: (.....)
	: (.....)

Mengetahui,

1. BPD	:
2. KEPALA DESA	:

XXIII. FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Laporan Panitia Kepada Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

Nomor : (Nama Desa), 20....
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kecamatan
Kepala Desa. di
.....

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi pada tanggal....., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih : Pemilih Tetap
 - b. Jumlah Surat Suara : Pemilih
 - c. Jumlah Pemilih yang hadir : Pemilih menggunakan hak pilih
 - d. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : Pemilih
 - e. Jumlah Surat Suara yang sah : lembar
 - f. Jumlah Suara yang tidak sah : lembar
 - g. Jumlah Surat Suara yang cacat, rusak, atau salah coblos : lembar
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh(.....) Calon Kepala Desa, dengan perolehan suara masing-masing yaitu :
 - a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut, perolehan suara.....(.....)
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut, perolehan suara(.....)
 - c. Sdr dst.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan surat suara menetapkan Calon Kepala Desa Sdr. Nomor Urut.....(...) telah memperoleh suara terbanyak sejumlah.....suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

4. Untuk dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan guna seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

2. Laporan Ketua BPD Kepada Bupati

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor	: / / 404. ... / 20....	(Nama Desa), 20....
Sifat	:	Penting	K e p a d a
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Ngawi
Perihal	:	Laporan Hasil Pemilihan	melalui
		<u>Kepala Desa.....</u>	Camat di

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi Tanggal....., Nomor.....perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa terpilih adalah :

Nama	:
Nomer Urut	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Agama	:
Alamat	:

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa.....

XXIV. FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ATAR WAKTU



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 188/..... /404. /20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ATAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Ngawi NomorTahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor), maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan.....Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DesaKecamatan Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan antar waktu;
 - b. Menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa antar waktu;
 - d. Membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
 - e. Menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi bakal calon dan seleksi tambahan;
 - f. Menetapkan calon kepala desa antar waktu;
 - g. Menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - h. Menyusun tata cara pemilihan kepala desa;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. Melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - l. Menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa antar waktu bersama BPD;
 - m. Menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan desa antar waktu kepada BPD dan Kepala Desa.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :
- e. Ketua, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
 - a. Sekretaris, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
 - b. Bendahara, sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.,- (.....Rupiah) per bulan ;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
5. Sdr. Camat:
6. Sdr. Penjabat Kepala DesaKecamatanKabupaten Ngawi;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

-2-

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

XXV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di
....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi mendasar Peraturan
Bupati Ngawi Nomor ... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah
dilaksanakan musyawarah BPD untuk menetapkan peserta musyawarah
pemilihan kepala Desa antar waktu Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi.

Rapat Penetapan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat, telah disepakati dan diputuskan bahwa
peserta musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri dari :

1. Badan Permusyawaratan Desa berjumlahorang.
2. Pemerintah Desa berjumlah orang.
3. Panitia Pemilihan Antar Waktu berjumlah orang.
4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah orang.
5. Tokoh adat berjumlahorang.
6. Tokoh agama berjumlahorang.
7. Tokoh masyarakat berjumlahorang.
8. Tokoh pendidikan berjumlahorang.
9. Perwakilan kelompok tani berjumlahorang.
10. Perwakilan kelompok perajin berjumlahorang.
11. Perwakilan kelompok perempuan berjumlahorang.
12. Perwakilan kelompok masyarakat miskin berjumlahorang.
13. *Unsur Masyarakat lainnya (apabila diperlukan dengan batas maksimal 5 orang dari jumlah penduduk dusun yang mempunyai hak suara).*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan seperlunya.

..... 20.....
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|----------------|---|---------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Wakil Ketua | : | |
| 3. Sekretaris | : | |
| 4. Anggota | : | a. |
| | | b. |
| | | c. |
| | | dst. |

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA
MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Desa : Kabupaten : NGAWI
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman :

NO	NIK	NKK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DUSUN	RT/ RW
1.											
2.											
3.											
Dst											

....., 20....

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua

:

.....
2. Wakil Ketua

:

.....
3. Sekretaris

:

.....
4. Anggota

:

a.

b.

c.

dst.

XXVI. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Untuk Pendaftar

FORMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada :

N a m a

:

.....

Tempat Tgl. Lahir/umur

:

..... / tahun.

Jenis kelamin

:

Laki-laki / Perempuan

Alamat

:

Jl. No. RT.RW.

Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal

:

.....

Jam

:

.....

Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

-✂-Gunting disini-

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : / / 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada :

N a m a

:

.....

Tempat Tgl. Lahir/umur

:

..... / tahun.

Jenis kelamin

:

Laki-laki / Perempuan

Alamat

:

Jl. No. RT.RW.

Dusun.....Desa.....Kecamatan

Hari/Tanggal

:

.....

Jam

:

.....

Kepada yang bersangkutan telah mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dengan melampirkan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., 20 ...

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA
DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun..... ,
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah
mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi,
mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c. dst.

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Ngawi

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Anggota
 - a.
 - b.
 - c.
 - dst.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :
Alamat :
Pekerjaan :

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Lamaran Calon Kepala Desa			
2.	Daftar Riwayat Hidup			
3.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa			
4.	Surat Pernyataan pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
5.	pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.			
7.	Surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa.			
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
10.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi			
12.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Ngawi atau Puskesmas setempat			
13.	Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
14.	Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
15.	Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
16.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar			
17.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir			
18.	Syarat-syarat lain (surat Ijin dari atasan bagi PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dsb).			

Hasil penelitian : memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | | |
|---------------|---|------------|---------|
| 1. Ketua | : | | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | | (.....) |
| 3. Bendahara | : | | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. | (.....) |
| | | b. | (.....) |
| | | c. | (.....) |
| | | d.dst | |

XXVIII. **FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini tanggal tahun..... ,
bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala
Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi
telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa,
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....., Kecamatan
....., Kabupaten Ngawi, mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi
Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil
sebagai berikut :

1. Bahwa jadwal pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan
mulai tanggal s/d dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa
yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr.umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan
pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan
pekerjaanalamat
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka
tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan
sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Sekretaris | : | |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | c. (.....) |
| | | Dst. |

XXIX. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATANKABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan tahapan penelitian terhadap persyaratan bakal calon dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan daftar nama sebagai berikut :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - b. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaanalamat
 - d. dst.
2. Dengan adanya Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi bisa dilaksanakan ke tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota : a. (.....)
b. (.....)
c. (.....)
Dst.

XXX. FORMAT UNDANGAN PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

<div>Untuk Pemilih</div>		FORMAT	
<div>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</div> <div>DESA KECAMATAN</div> <div>KABUPATEN NGAWI</div> <div>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</div>			
<hr/>			
Nomor :/...../404. /.....		Kepada	
Sifat : Penting		Yth. Sdr.	
Lampiran : -			
Perihal : <u>UNDANGAN</u>		di	
		<u>.....</u>	
<p>Mengharap kehadiran Saudara, untuk mengikuti musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Ngawi besuk pada :</p> <p>Hari : Tanggal : Waktu : s/d WIB Tempat : Catatan : Undangan harus dibawa dan tidak boleh diwakilkan</p> <p>Demikian untuk menjadikan maklum.</p> <p>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KECAMATAN Ketua</p> <p><u>.....</u></p>			
<hr/>			
<div>✂ - Gunting disini -</div> <div>TANDA TERIMA</div>			
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menghadiri musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan		<div>Untuk Petugas</div>	
Nama :		yang menerima	
Alamat :		Nama terang	

XXXI. FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA PENUNDAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini jam..... tanggal tahun, bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan Pembukaan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta musyawarah desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Sehubungan peserta musyawarah yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan, maka mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor.... Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, musyawarah ini ditunda paling lama menit dari sekarang.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : | (.....) |
| 3. Sekretaris | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | c. (.....) |
| | | Dst. |

Calon Kepala Desa Antar Waktu :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Penjabat Kepala Desa (.....) |
| 2. (.....) | 2. Ketua Panitia (.....) |
| 3. (.....) | |

XXXII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENETAPAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan materi pokok pembahasan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapkan teknis pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, unsur masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Calon Kepala Desa Antar Waktu, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh peserta musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bahwa teknis pemilihan kepala Desa antar waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi.....disepakati menggunakan mekanisme

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | d. (.....) |
| | | Dst. |

Calon Kepala Desa Antar Waktu :

Mengetahui,

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua BPD (.....) |
| 2. (.....) | 2. Penjabat Kepala Desa (.....) |
| 3. (.....) | |

XXXIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENETAPAN CALON
KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
Desa....., Kecamatan, Kabupaten Ngawi, kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....telah
melakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme..... dengan
hasil sebagai berikut :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para
Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat,
maka berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang melalui
mekanisme..... menetapkan Calon Kepala Desa Sdr. sebagai
Kepala Desa terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Kecamatan
Kabupaten Ngawi

- | | | |
|---------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Bendahara | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | a. (.....) |
| | | b. (.....) |
| | | c. (.....) |
| | | Dst. |

Mengetahui,

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Ketua BPD | (.....) |
| 2. Penjabat Kepala Desa | (.....) |

XXXIV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1. Laporan Ketua Panitia Kepada Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351) Kode Pos

Nomor : (Nama Desa) , ...,, 20...
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua Badan Permusyawarah Desa
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Desa Kecamatan
Kepala Desa Antar Waktu. di
.....

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bersama ini kami laporkan dengan hormat, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada tanggal bertempat di.....KecamatanKabupaten Ngawi, dimulai dari jam WIB s/d jam WIB. dan dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berjalan lancar dan tertib.
2. Peserta musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri dari :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa berjumlahorang.
 - b. Pemerintah Desa berjumlah orang.
 - c. Panitia Pemilihan Antar Waktu berjumlah orang.
 - d. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah orang.
 - e. Tokoh adat berjumlahorang.
 - f. Tokoh agama berjumlahorang.
 - g. Tokoh masyarakat berjumlahorang.
 - h. Tokoh pendidikan berjumlahorang.
 - i. Perwakilan kelompok tani berjumlahorang.
 - j. Perwakilan kelompok perajin berjumlahorang.
 - k. Perwakilan kelompok perempuan berjumlahorang.
 - l. Perwakilan kelompok masyarakat miskin berjumlahorang.
 - m. Unsur Masyarakat lainnya berjumlah orang.
3. Berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati bahwa mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme.....

4. Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu :
- a. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
 - c. Sdr. TTL / umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
5. Berdasarkan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang melalui mekanisme..... menetapkan Calon Kepala Desa Sdr. sebagai Kepala Desa terpilih.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan guna seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI
Ketua

.....

2. Laporan Ketua BPD Kepada Bupati

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. No. Telp. (0351) Kode Pos

Nomor	: / / 404. ... / 20....	(Nama Desa), 20....
Sifat	:	Penting	K e p a d a
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Ngawi
Perihal	:	Laporan Hasil Pemilihan	melalui
		<u>Kepala Desa Antar Waktu.</u>	Camat di

Berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi Tanggal....., Nomor.....perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bahwa Kepala Desa terpilih adalah :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Agama	:
Alamat	:

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO